



**TINJAUAN TENTANG PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI SIDANG PENGADILAN
(Studi Kasus Putusan Pengadilan 1/PID.SUS-A/2014/PN.Tbh Tentang
Pembunuhan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama)**

Alma Angela*, Irma Cahyaningtyas, Sukinta

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : almaangelas@students.undip.ac.id

Abstrak

Proses peradilan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang di dalamnya mengatur mengenai Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang dapat bertindak sebagai pelaku, saksi, dan korban. Proses pemeriksaan yang dilaksanakan di muka sidang pengadilan harus sesuai dengan sebagai mana yang telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Permasalahan hukum yang penulis angkat adalah pertama, bagaimana proses penanganan perkara terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di sidang pengadilan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan kedua, bagaimana pertimbangan Hakim Anak dalam memutuskan perkara tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Tambilahan Nomor 1/PID.SUS-A/2014/PN.Tbh. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Pengumpulan data bersumber dari kepustakaan dan metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Proses penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak di sidang pengadilan menjunjung hak anak sebelum, selama, dan setelah persidangan. Persidangan di pengadilan anak tersebut dimulai dari pendaftaran perkara hingga ditetapkannya putusan pengadilan. Pertimbangan hakim anak merupakan bagian dari proses persidangan, yang mana dibagi menjadi dua pengelompokkan, yaitu berdasarkan dasar yuridis dan dasar non-yuridis.

Kata kunci: Peradilan Anak; Tindak Pidana Anak; Pertimbangan Hakim Anak

I. PENDAHULUAN

Anak merupakan aset bagi keluarga, bangsa, dan negara, yang pada dasarnya tidak dapat melindungi ataupun mempertahankan dirinya sendiri, padahal anak adalah generasi penerus yang perlu dilindungi demi melanjutkan dan meningkatkan setiap pembangunan dan perkembangan yang diharapkan di masa yang akan datang.

Perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggungjawab dari orang tua, namun juga tanggung jawab dari negara. Hal ini sesuai

dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 28B Ayat 2 UUD NRI 1945.

Wujud perlindungan anak di Indonesia melalui konstitusi telah menjadi perhatian dengan lahirnya berbagai peraturan yang secara khusus dibuat dan diadopsi untuk menunjang kesejahteraan dan perlindungan anak. Namun pada kenyataannya, tidak sepenuhnya berarti anak sudah pasti terlindungi kehidupan dan hak-haknya. Anak masih perlu mendapatkan kepastian terhadap perlindungan dari kesalahan

penerapan suatu peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya.

Dibuatnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan yang terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan dapat membarui sistem dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh anak. UU SPPA mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Kekhususan dari UU SPPA terdapat pada pengaturan hal-hal seperti mengenai Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum yang dapat bertindak sebagai pelaku, saksi, dan korban serta dijunjung tingginya keadilan restoratif.

Diversi juga sebagai upaya hukum yang wajib diterapkan terhadap ABH sebagai suatu alternatif penyelesaian suatu perkara anak agar tidak perlu berhadapan langsung di muka pengadilan dalam penyelesaian kasusnya sehingga tidak mengganggu psikologis anak.

Dapat dilihat pada tabel bahwa Kasus yang melibatkan anak untuk berhadapan dengan hukum di negara Indonesia setiap tahunnya semakin meningkat.

Salah satu kasus tindak pidana di negara Indonesia yang di dalamnya melibatkan anak sebagai pelaku, saksi, dan/atau korban yang telah diproses oleh pengadilan dan diputus dengan hukuman penjara

oleh hakim adalah Putusan Pengadilan Negeri Tambilahan dengan nomor perkara Nomor 1/PID.SUS-A/2014/PN.Tbh. yang telah menjatuhkan suatu putusan terhadap Anak S (16 tahun) perihal tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama. Dalam perkara ini, Anak S dijatuhkan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan karena terbukti telah memenuhi setiap unsur dari Pasal 338 KUHP *jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *jo.* Pasal 1 ke-3 UU RI. No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dipandang perlu untuk dilakukan kajian tentang “Tinjauan Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Sidang Pengadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 1/PID.SUS-A/2014/PN.Tbh tentang Pembunuhan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama)”.

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan meneliti terhadap data sekunder.¹ Di mana dalam penelitian ini, pendekatan yuridis normatif mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan masyarakat serta Putusan Perkara

¹ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 11.

Nomor 1/PID.SUS-A/2014/PN.Tbh Pengadilan Negeri Tambilahan. Dengan spesifikasi penelitian telaah deskriptif analitis. Deskriptif, yaitu penelitian akan bersifat menyeluruh yang meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, kondisi, ataupun pemikiran dengan tujuan membuat gambaran atau deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, dan hubungan antara fenomena yang diselidiki.² Analitis, maksudnya dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada dan/atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti. Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.³ Penelitian yang bersifat deskriptif analitis ini, akan menggambarkan serta menentukan isi dan makna dari peraturan-peraturan pemidanaan anak yang berlaku dengan mengaitkan peraturan tersebut dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif dengan menganalisis suatu putusan dari Pengadilan Negeri Tambilahan. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, serta penelitian

² Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 54.

³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 15.

terdahulu yang berkaitan dengan obyek kajian penelitian ini, yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dokumen resmi, publikasi, dan karya tulis ilmiah lainnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Penanganan Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak di Sidang Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

UU SPPA merupakan metode praktik yang digunakan oleh penegak hukum di Indonesia sebagai alat untuk menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan Anak mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

a. Anak dalam Proses Peradilan Pidana Anak

Dr. Arief Gosita, SH membagi perlindungan hak-hak anak pada proses persidangan dalam tiga bentuk tahap pelaksanaan, yakni:⁴

1. Tahap Sebelum Persidangan;
 - a. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah;
 - b. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (berbagai macam ancaman, penganiayaan, cara, dan tempat-tempat penahanan);
 - c. Hak untuk mendapatkan pendampingan dan Penasihat dalam rangka mempersiapkan diri

⁴ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hlm. 10.

- berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo;
- d. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (transportasi dan penyuluhan dari yang berwajib);
2. Tahap Selama Persidangan;
 - a. Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya;
 - b. Hak mendapatkan pendamping dan Penasihat selama persidangan;
 - c. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya (transportasi, perawatan, dan kesehatan);
 - d. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, cara, dan tempat-tempat penahanan);
 - e. Hak untuk menyatakan pendapat;
 - f. Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (22) KUHAP;
 - g. Hak untuk mendapatkan pelakuan pembinaan atau penghukuman yang positif yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya;
 - h. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya
 3. Tahap Setelah Persidangan.
 - a. Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan ide-ide mengenai pemasyarakatan;
 - b. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan);
 - c. Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya dan keluarganya.
- b. Alur Persidangan Anak**
- Perkara Anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum, oleh karenanya ketentuan beracara dalam KUHAP berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam UU SPPA.
- Dimulai dengan Pendaftaran Perkara. Pasal 25 UU SPPA menjelaskan bahwa register perkara Anak dan Anak Korban wajib dibuat secara khusus oleh Lembaga yang menangani perkara anak yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Register Perkara Anak dan Korban Anak. Registrasi perkara Anak dan Anak Korban ini merupakan proses pencatatan perkara Anak dan Anak Korban dalam sebuah buku atau daftar mengenai perkara terkait yang dibuat secara khusus berisi keterangan dan penjabaran mengenai Anak dan/atau Anak Korban beserta tindakannya, yang dapat dilakukan melalui media elektronik dan/atau non-elektronik.

Proses selanjutnya dilanjutkan dengan dengan penetapan Hakim Anak atau Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara Anak dalam kurun waktu 3 hari sesudah diterimanya berkas perkara dari penuntut umum. Sesudah ditetapkannya Hakim Anak dan sebelum dilaksanakannya proses di persidangan, pengupayaan diversi terhadap Anak yang wajib dilakukan pada setiap tahap proses penyelesaian perkara, dilakukan dalam kurun waktu 7 hari dan durasi pelaksanaannya dilakukan dalam kurun waktu 30 hari. Apabila mencapai kesepakatan, berita acara diversi beserta kesepakatannya akan disampaikan Hakim Anak kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuatkan penentapannya. Namun jika tidak, maka perkara terkait akan dilanjutkan ke proses persidangan.

Pelaksanaan persidangan Anak dilaksanakan di dalam suatu ruangan khusus anak, di mana sebelum Anak memasuki ruang khusus tersebut, Anak akan menunggu di suatu ruang tunggu yang terpisah dari ruang tunggu sidang orang dewasa. Serta pelaksanaan proses persidangan Anak tersebut terlebih dahulu dilakukan sebelum sidang orang dewasa. Selain itu, setiap aparat hukum yang bertugas selama menjalankan proses pemeriksaan perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak mengenakan toga ataupun atribut kedinasan, untuk menghindari adanya tekanan bagi Anak sehingga Anak yang disidangkan nanti secara psikologis tidak terganggu. Orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing

Kemasyarakatan, juga wajib mendampingi Anak dalam pelaksanaan proses persidangan Anak, yang jika tidak dilaksanakan maka sidang Anak dinyatakan batal demi hukum.

Anak kemudian akan dipanggil masuk setelah Hakim Anak membuka proses persidangan dengan ketukan palu serta memberikan pernyataan bahwa sidang tertutup untuk umum. Proses selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Anak. Dilanjutkan dengan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak tanpa kehadiran Anak kecuali Hakim Anak berpendapat lain.

Selanjutnya adalah eksepsi yang dapat diajukan oleh Anak bersama dengan Penasihat Hukumnya sebagai bagian dari hak yang dimiliki oleh Anak. Yang diikuti dengan terjadinya replik dan duplik diantara Penasihat Hukum Anak dan Jaksa Penuntut Umum Anak, yang pada akhirnya akan menghasilkan putusan sela yang ditetapkan oleh Hakim Anak.

Pada proses berikutnya dilakukan proses pembuktian terhadap setiap alat bukti yang diajukan di muka pengadilan di mana Hakim Anak memiliki pilihan untuk memerintahkan Anak dibawa keluar dari ruang sidang tanpa pendampingan. Selanjutnya proses persidangan akan dilanjutkan kembali sesudah Anak diberitahukan mengenai keterangan yang sudah diberikan oleh Anak Saksi dan/atau Anak Korban.

Proses selanjutnya merupakan pembacaan tuntutan oleh penuntut

umum anak. Setelahnya akan dilanjutkan dengan pembelaan Penasehat Hukum untuk Anak.

Selanjutnya Hakim Anak akan memberikan kesempatan kepada orang tua/Wali dan/atau pendamping lainnya untuk mengutarakan hal yang kiranya bermanfaat bagi Anak sebelum penjatuhan putusan, begitu pula Anak Korban dalam hal tertentu diberikan kesempatan untuk mengutarakan pendapatnya mengenai perkara yang bersangkutan. Hakim Anak wajib pula untuk mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang sudah dibacakan sebelum dijatuhkannya putusan perkara, apabila tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim Anak, maka putusan secara langsung akan batal demi hukum tanpa adanya permintaan untuk dibatalkan karena putusan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.

Persidangan selanjutnya akan dinyatakan terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh Anak dalam proses pembacaan putusan pengadilan dengan pembatasan dimana identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tetap dirahasiakan dalam media massa dengan batasan hanya mencantumkan inisial tanpa gambar atau tambahan lainnya.

Penjatuhan sanksi terhadap Anak berpedoman pada UU SPPA yang dapat berupa sanksi Tindakan dan Sanksi Pidana. Yang mana Anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenakan Sanksi Tindakan dan UU SPPA tidak mengenal adanya sanksi pidana mati terhadap Anak. Meskipun diatur mengenai

adanya sanksi pidana terhadap Anak pemberian sanksi pidana terhadap Anak merupakan upaya terakhir dengan tetap memperhatikan aturan pemberian sanksi pidana menurut UU SPPA.

2. Pertimbangan Hakim Anak Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 1/PID.SUS-A/2014/PN.Tbh Pengadilan Negeri Tambilahan)

Hakim Anak sebagai pilar utama pengadilan mempunyai peranan yang sangat penting, sebagai tempat terakhir bagi pencari keadilan (*justiciable*), dalam proses peradilan diharapkan mampu memberi putusan yang mencerminkan rasa keadilan.⁵

a. Kasus Posisi Perkara Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak

Dalam putusan ini terhadap Anak S yang lahir di Simbar pada 4 Mei 1998 bertempat tinggal di Parit Kempas Jaya, Desa Simpang Kateman, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau bersama dengan saksi Saudara Zainal Abidin pada hari Minggu, 17 Agustus 2014 telah melakukan pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama pada suatu acara pernikahan yang terdapat hiburan organ tunggal sekitar Pukul 23:00 WIB yang bertempat di Jalan Simpang 3 RT 2 RW 1, Desa Simpang Kateman, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragilir

⁵ Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), hlm. 234.

Hilir, Provinsi Riau yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tambilahan sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban Asri.

b. Pertimbangan Hakim Anak Berdasarkan Alat Bukti dan Keyakinan Hakim

Dasar Pertimbangan Hakim Anak dalam memutus suatu perkara tindak pidana anak dapat dilihat dari dua pengelompokan, yaitu dasar yuridis dan dasar non-yuridis.

Dasar Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang di tempatkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.⁶ Pertimbangan tersebut meliputi:

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang dalam perkara pembunuhan oleh Anak S, yaitu dakwaan alternaif. Di mana dakwaan yang paling sesuai menurut Hakim Anak adalah dakwaan pada Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP jo. UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Pasal hukum pidana berdasarkan pasal yang hakim anak sesuai dengan perbuatan Anak, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”

Selama persidangan, Anak telah dihadapkan dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ada kecocokan antara identitas Anak dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Anak. Oleh karena itu, memang benar Anak tersebut sebagai Anak dalam perkara ini, dan berdasarkan pemeriksaan identitas tersebut maka tidak terdapat kesalahan orang dalam penentuan terdakwa. Sehingga unsur pertama yaitu “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum.

2. Unsur “Dengan sengaja”

Alasan perbuatan Anak S terhadap korban dikarenakan Anak merasa tidak senang karena korban memarahi Anak dan mendorong tubuh Anak dan kawan-kawan korban turut memukul Anak sehingga Anak emosi yang kemudian menikam korban. Sebelum kejadian, Anak dan kawannya juga telah meminum 1 kotak obat batuk Komik yang di dalamnya ada sekitar 30 saset dengan tujuan untuk mabuk. Dan badik tersebut sudah dipersiapkan oleh Anak dari sebelumnya yang menurut Hakim Anak dilakukan secara “sengaja dengan kemungkinan”, unsur kedua, yaitu “dengan sengaja” telah terpenuhi dan terbukti.

3. Unsur “Menghilangkan nyawa orang lain”

Berdasarkan *Visum Et Repertum* korban meninggal dunia sehingga unsur ketiga, yaitu “menghilangkan nyawa orang

⁶ LA Gurusi, “Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang (Studi Kasus No. 154/PID.B2015/PN.PW)”, *Jurnal Hukum Vol. 1 No. 2*, April 2017: hlm. 142.

lain” telah terbukti menurut hukum.

4. Unsur “Dilakukan secara bersama-sama”

Setelah Anak menusuk korban lalu melarikan diri, korban berlari untuk mengejar Anak. Saksi Zainal Abidin kemudian mengejar korban dan menikamnya lalu melarikan diri, sehingga unsur keempat yaitu “secara bersama-sama” telah terpenuhi menurut hukum.

c. Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti yang sangat dipertimbangkan oleh Hakim Anak yang merupakan keterangan dari seseorang mengenai suatu peristiwa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri dengan menjelaskan alasan dari pengetahuannya itu dengan mengangkat sumpah atau janji di sidang pengadilan.

Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi, namun di dalam KUHAP terdapat beberapa pengecualian yang dibagi menjadi tiga kelompok yang mana beberapa diberikan pilihan untuk menolak, yaitu:

1. Orang-orang menurut Pasal 168 KUHAP, yaitu keluarga sedarah, saudara ibu dan bapak, suami atau istri Dalam putusan pengadilan nomor 1/PID.SUS-A/2014/PN.Tbh., istri dari korban sdr. Asri alias Asek Rahmed tidak menggunakan hak tolaknya sehingga tetap memberi keterangannya di muka persidangan.

2. Orang-orang menurut Pasal 170 KUHAP, yaitu pekerjaan yang diwajibkan menyimpan rahasia seperti dokter mengenai identitas dan keadaan pasien

3. Orang-orang menurut Pasal 171 KUHAP, yaitu anak dibawah 15 tahun dan belum nikah dan orang yang sakit jiwa walaupun terkadang ingatannya baik

Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam memberikan keterangan saksi adalah:

1. Mengucap janji atau sumpah sesuai dengan pasal 160 (3) KUHAP sehingga menjadi syarat mutlak. namun, KUHAP menentukan beberapa pihak yang boleh memberikan kesaksian tanpa adanya sumpah, yaitu terhadap pihak-pihak yang disebutkan dalam Pasal 168 KUHAP apabila mereka menghendaki memberi kesaksian tanpa sumpah dan pihak-pihak yang disebutkan dalam Pasal 171 KUHAP. dalam putusan pengadilan nomor 1/PID.SUS-A/2014/PN.Tbh. bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum Anak telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang mana hal ini secara hukum membuat keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah untuk digunakan oleh pertimbangan Hakim Anak.

2. Mengenai peristiwa pidana yang saksi dengar, lihat, dan alami sendiri dengan menyebutkan alasan pengetahuannya.

3. Dipaparkan di muka pengadilan sesuai Pasal 185 (1) KUHAP bahwa, “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”.

4. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa putusan pengadilan nomor 1/PID.SUS-A/2014/PN.Tbh. dalam

pemeriksaan di sidang pengadilan ini dihadirkan 5 (lima) saksi untuk memaparkan keterangannya. Saksi-saksi tersebut adalah: Arbail alias Bain bin Syahriansyah, Marjuni alias Mar alias Roy bin Raja Musa, Jumaidah binti Saharuddin, Adi Saputra alias Adi bin Hendra, Zainal Abidin alias Inal bin Mukhtar

5. Keterangan beberapa saksi terhadap suatu perbuatan, kesaksian itu sah menjadi alat bukti dan apabila saksi satu dengan yang lain terhadap perbuatan itu bersangkutan paut dan bersesuaian.

Hakim Anak dalam mempertimbangkan keterangan saksi harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh dalam menilai kebenarannya, dijelaskan dalam Pasal 185 (6) KUHAP, yaitu:

1. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, Berdasarkan keterangan dari 5 saksi dalam putusan pengadilan nomor 1/PID.SUS-A/2014/PN.Tbh. dapat dilihat kesesuaian keterangan yang dipaparkan oleh setiap saksi dengan fakta-fakta hukum sebelumnya.
2. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, dimana saksi-saksi dalam memberikan keterangannya juga menyatakan bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang-barang bukti yang diberikan di sidang pengadilan.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan dalam memberikan keterangan tertentu;

4. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuai yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan dipercaya.

Anak S menurut putusan pengadilan nomor 1/PID.SUS-A/2014/PN.Tbh. dalam pemeriksaan di sidang pengadilan melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan saksi *A de Charge* yang digunakan untuk meringankan hukuman Anak. Semua saksi yang hadir untuk memberikan keterangannya adalah saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum Anak untuk membuktikan dakwaannya yang diketahui sebagai saksi *A Charge* yang digunakan untuk memberatkan hukuman Anak.

d. Barang bukti, yang dalam putusan pengadilan nomor 1/PID.SUS-A/2014/PN.Tbh dicantumkan bahwa terdapat barang bukti berupa sehelai baju kaos warna putih yang berlumuran darah, sehelai kaos singlet warna putih berlumuran darah, dan sebilah senjata tajam berjenis badik.

e. Keterangan terdakwa, yang mana Anak dalam persidangan dan tertuang dalam putusan mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Anak juga telah mengajukan Permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukumnya secara lisan di sidang pengadilan.

Dasar Pertimbangan Non-Yuridis yang kemudian dimuat dalam hal-hal memberatkan atau meringankan yang berdasarkan:

- a. Latar belakang terdakwa;

Anak dalam hal ini terdorong untuk melakukan perbuatan pidana karena adanya perasaan tidak senang.

b. Akibat perbuatan terdakwa;
Perbuatan Anak mengakibatkan korban menalami luka robek yang pada akhirnya meninggal dunia.

c. Kondisi diri terdakwa;
Anak berada pada kondisi mabuk saat melakukan tindak pidana.

d. Keadaan sosial ekonomi terdakwa;

Dalam perkara ini tidak dicantumkan pertimbangan hakim yang berkaitan dengan hal ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Hakim Anak mengelompokkan bentuk pertimbangannya ke dalam:

a. Hal-hal yang memberatkan;
Anak diberatkan perbuatannya karena perbuatan Anak ini telah meresahkan masyarakat.

b. Hal-hal meringankan.
Anak mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Anak belum pernah dihukum dan Anak berlaku sopan dan terdakwa masih anak-anak

Setelah menetapkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim Anak berdasarkan pertimbangan dalam perkara ini memutuskan bahwa Anak bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sesuai ketentuan Pasal 338 KUHP *jo.* Pasal 55 Ayat (1), KUHP *jo.* UU Nomor: 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dilakukan secara bersama-sama dan menjatuhkan hukuman penjara selama 4 tahun dan 6 bulan yang dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak.

Saya berpendapat bahwa dari keterangan penjabaran tersebut, pertimbangan Hakim Anak dalam penjatuhan pidana tersebut sudah sesuai dikarenakan merujuk pada Pasal 184 KUHAP, Hakim Anak telah menggunakan alat bukti yang sah dalam mempertimbangkan putusannya, yaitu terdiri dari keterangan 5 orang saksi; petunjuk yang berupa barang seperti sehelai baju kaos warna putih yang berlumuran darah, sehelai kaos singlet warna putih berlumuran darah, dan sebilah senjata tajam berjenis badik; serta keterangan terdakwa.

Mengingat Anak S dalam perkara berusia 16 tahun, maka pelaksanaan proses pengadilan dilakukan berdasarkan UU SPPA. Apabila merujuk pada UU SPPA, penjatuhan putusan ini juga telah sesuai. Keadilan restoratif melalui skema diversifikasi tidak dapat dilakukan dalam proses persidangan perkara ini dikarenakan sebagaimana Pasal 339 KUHP *jo.* Pasal 55 Ayat (1) ancaman pidana yang dihadapi Anak terhadap perkara ini melebihi 7 tahun, yaitu paling lama 15 tahun. Terhadap perkara ini, hakim telah memutus penjatuhan pidana selama 4 tahun dan 6 bulan yang dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak, dimana tidak melebihi $\frac{1}{2}$ dari sanksi maksimal pidana penjara orang dewasa.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan hukum yang telah disajikan, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan Anak pada tahap sidang pengadilan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan memenuhi hak-hak yang dimiliki oleh anak selama proses sidang pengadilan. Alur dalam persidangan pidana anak diawali dengan didaftarkannya perkara tindak pidana anak hingga berkas yang dibutuhkan telah lengkap, yang kemudian dilanjutkan dengan penetapan Hakim Anak yang akan melaksanakan persidangan. Hakim Anak dalam perkara anak ini adalah hakim tunggal.

Pelaksanaan Diversi wajib dilaksanakan sebelum persidangan, namun jika syarat tidak terpenuhi, perkara akan dilanjutkan ke proses persidangan anak yang dilaksanakan terlebih dahulu sebelum persidangan orang dewasa di ruangan khusus anak dan dilakukan secara tertutup kecuali Hakim Anak menentukan lain. Selama berlangsungnya proses persidangan, Anak wajib didampingi oleh orang tua/wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat dakwaan tanpa kehadiran anak, yang kemudian diikuti dengan pelaksanaan eksepsi, dan proses pemeriksaan alat-alat bukti yang dapat dihadiri Anak setelah Anak Saksi dan/atau Anak Korban memberikan keterangannya. Penasihat Hukum Anak akan diberikan kesempatan untuk memberikan pembelaannya. Setelah itu, Hakim Anak memberi kesempatan kepada orang tua/wali

dan/atau pendamping lainnya untuk menyampaikan hal yang bermanfaat bagi Anak.

Proses di sidang pengadilan anak akan diakhiri dengan dilakukannya pertimbangan oleh Hakim Anak untuk menetapkan suatu putusan terhadap Anak yang dilaksanakan dalam keadaan terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh Anak.

2. Pertimbangan Hakim Anak selama proses persidangan dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama dalam studi Putusan Pengadilan Negeri Tambilahan Nomor 1/PID.SUS-A/2014/PN.Tbh

dilakukan dengan dua pengelompokan, yaitu berdasarkan dasar yuridis dan dasar non-yuridis. Dasar pertimbangan yuridis terdiri dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum Anak, pasal hukum pidana, keterangan saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa. Sedangkan dasar pertimbangan non-yuridis terdiri dari latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan keadaan sosial ekonomi terdakwa. Selanjutnya, Hakim Anak juga mengelompokkan bentuk pertimbangannya dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan Anak dengan dasar non-yuridis tersebut. Setelah setiap pertimbangan telah ditetapkan, barulah Hakim Anak memberikan putusan yang sesuai terhadap Anak.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Gosita, Arif. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.

Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum*



Normatif. Malang: Bayumedia Publishing.
Nazir, Mohammad. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Prakoso, Abintoro. 2016. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
Soemitro, Ronny Hanitijo. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Artikel Jurnal/Makalah

Gurusi, LA. 2017. *Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas yang Menyebabkan*

Hilangnya Nyawa Orang (Studi Kasus No. 154/PID.B2015/PN.PW). Jurnal Hukum Vol. 1 No. 2, April 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Register Perkara Anak dan Korban Anak